

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim

Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 8 Tahun 2009 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkain tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya adalah bagaimana hakim memutuskan perkara-perkara yang bisa mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas, Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang

dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.

Putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya.¹³

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Memang Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutus perkara yang bersangkutan dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa :

1. Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
2. Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan perbuatan pidana melainkan perdata;
3. Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat di pertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm 94

Putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Straft Mecht*) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwakan. Diakui memang bahwa Undang-Undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang dimaksud adalah haruslah sesuai dengan pasal 12 KUHP yaitu :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti hakim terikat dengan

batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Pada praktiknya ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dan bahkan di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-Undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Putusan Hakim yang menerobos ketentuan dalam undang-undang yang normatif, atau dalam hal ini di bawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan kerangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu :

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditunjukkan pada perbuatannya, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh

kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan.”¹⁴

Pengertian tindak pidana yang diutarakan oleh Moeljatno diatas maka di dapat unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil); dan
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Dilihat dari segi peristilahan, kata “Korupsi” berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau menurut *Websetr Student Dictionary* adalah *corruptus*. Selanjutnya disebutkan pula bahwa *corruptio* itu berasal dari kata *corrumpiere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa di Eropa seperti Inggris : *corruption, corrupt*, Perancis : *corruption*, dan Belanda : *coruruptie* (korupsi). Istilah inilah kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia “korupsi”.

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan

¹⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Hlm 7

karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.¹⁵

UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001, memberikan batasan yang dapat dipahami dari bunyi teks pasal-pasal, kemudian mengelompokkannya ke dalam beberapa rumusan delik. Jika dilihat dari kedua Undang-Undang diatas, dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2, 3 UU RI No. 30 Tahun 1999).
2. Kelompok delik penyuapan, baik aktif (yang menyuap) maupun pasif (yang menerima suap) (pasal 5, 11, 12, 12 B UU RI No. 20 Tahun 2001).
3. Kelompok delik penggelapan (pasal 8, 10 UU RI No. 20 Tahun 2001).
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12c dan f UU RI No. 20 Tahun 2001).
5. Kelompok delik yang berkaitan dalam pemborongan, leverensir dan rekanan (pasal 7 UU No. 20 Tahun 2001).

Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang termasuk kelompok delik yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :

a. Pengertian tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 UUTPK :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, Hlm 9

negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas unsur-unsur dari tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- 1) Perbuat memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan.

Pada dasarnya dimaksud memperkaya di sini dapat ditafsirkan suatu perbuatan dengan mana si pelaku bertambah kekayaannya oleh karena perbuatan tersebut. Modus Operandi perbuatan memperkaya dapat dilakukan dan dengan berbagai cara. Misalnya dengan membeli, menjual, mengambil, memindahbukukan rekening, menandatangani kontrak serta perbuatan lainnya sehingga si pelaku bertambah kekayaannya.

- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Unsur melawan hukum dalam UUTPK mencakup perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun dalam arti materil. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

3) Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Penjelasan UUTPK menentukan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun daerah; dan
- b. Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 UUTPK.

Merumuskan Tindak Pidana Korupsi adalah :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah)”.

Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya kesempatan. Kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, yang karena jabatan atau kedudukannya itu mempunyai peluang atau waktu yang sebaik-baiknya

untuk melakukan perbuatan yang lain dari seharusnya dilakukan, yang justru bertentangan dengan tugas dan perkerjaannya dalam jabatan atau kedudukan yang dimilikinya, maka disini telah terjadi penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan.

Secara internal dorongan untuk melakukan tindak pidana korupsi muncul karena :

1. Dorongan Kebutuhan

Seseorang terpaksa korupsi karena gaji yang jauh dari mencukupi dibanding kebutuhan yang sangat besar akibat beban dan tanggungjawab yang besar pula.

2. Dorongan Keserakahan

Orang yang korupsi karena serakah tentu saja tidak didorong oleh kebutuhanyang sudah mencukupi. Korupsi dilakukan agar dapat hidup lebih mewah dapat memiliki barang-barang yang tak bakal terbeli dengan gaji. Oleh karena tingkat kepuasan itu tidak ada batas nya maka sepanjang ada peluang mereka yang korupsi karena keserakahan akan mengulang perbuatan hingga pada suatu saat ia berhadapan dengan hukum.

Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan korupsi terdiri dari :

1. Lingkungan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dewasa ini korupsi sudah merambah ke setiap instansi pemerintahan. Tak berlebihan pula apabila dikatakan bahwa setiap manusia Indonesia yang penghasilannya berasal dari pemerintah, terpaksa menyambung hidupnya dengan melakukan tindakan tak terpuji. Lama kelamaan

tindakan tersebut sudah dianggap wajar sehingga dikategorikan sebagai tindakan yang benar.

2. Peluang

Akibat lemahnya pengawasan atau paling tidak karena pengawasan hanya berlangsung *pro forma*, memberi peluang yang besar bagi mereka yang akan melakukan tindak pidana korupsi. Setebal-tebal iman seseorang, sulit baginya untuk tidak melakukan korupsi dengan alasan bahwa tindakannya itu tidak akan diketahui, dan tidak akan diusut, karena semua orang melakukan hal yang sama.

C. Pengertian dan Macam-Macam Putusan

Setelah menerima, memeriksa, dan mengadili seorang pelaku tindak pidana, maka selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusannya. Dalam hukum pidana, ada 2 (dua) jenis putusan hakim yang dikenal selama ini, yaitu yang pertama, putusan sela dan yang kedua, putusan akhir.¹⁶

1. Putusan Sela

Masalah terpenting dalam peradilan pidana adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum, sebab surat dakwaan merupakan dasar atau kerangka pemeriksaan terhadap terdakwa di suatu persidangan. Terdakwa hanya dapat diperiksa, dipersalahkan, dan dikenai pidana atas pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, dalam arti hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa diluar dari pasal yang didakwakan tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat surat dakwaan, penuntut umum harus

¹³Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, Hlm 113-115

memperhatikan syarat-syarat limitative, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu Pasal 143 KUHAP, yaitu syarat formil dan syarat materiil.

Terhadap surat dakwaan penuntut umum tersebut, ada hak secara yuridis dari terdakwa atau penasehat hukum terdakwa untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dimana dalam praktik persidangan biasanya eksepsi yang diajukan meliputi eksepsi pengadilan tidak berwenang mengadili (*exemptie onbevoegheid*) baik absolute maupun yang relatif, eksepsi dakwaan tidak dapat diterima, eksepsi pada yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, eksepsi terhadap perkara yang *nebis in idem*, eksepsi terhadap perkara telah kadaluarsa, eksepsi bahwa apa yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, eksepsi surat dakwaan kabur (*obscure libel*), eksepsi dakwaan tidak lengkap, ataupun eksepsi dakwaan *error in persona*.

Atas keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili suatu perkara atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hakim akan memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, kemudian hakim akan mempertimbangkannya, selanjutnya akan diambil suatu putusan oleh hakim. Dalam praktik peradilan putusan hakim atas keberatan (eksepsi) tersebut, berbentuk putusan baik itu berupa putusan sela ataupun putusan akhir.

Adapun materi putusan hakim terhadap keberatan (eksepsi) yang menyangkut kewenangan mengadili, dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus

dibatalkan, sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dapat berupa antara lain sebagai berikut.

a. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Diterima

Apabila keberatan (eksepsi) terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, maka pemeriksaan terhadap pokok perkara bergantung kepada jenis eksepsi mana diterima oleh hakim, jika eksepsi terdakwa yang diterima mengenai kewenangan relatif, maka perkara tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan kembali ke wilayah pengadilan negeri yang berwenang mengadilinya.

Adapun jika keberatan (eksepsi) yang diterima menyangkut dakwaan batal atau dakwaan tidak dapat diterima, maka secara formal perkara tidak dapat diperiksa lebih lanjut atau pemeriksaan telah selesai sebelum hakim memeriksa pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

Atas putusan tersebut, penuntut umum dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (3) KUHAP), jika perlawanan tersebut dibenarkan oleh pengadilan tinggi, maka putusan pengadilan negeri tersebut otomatis dibatalkan dan sekaligus memerintahkan pengadilan negeri untuk membuka dan memeriksa pokok perkara (Pasal 156 ayat (4) KUHAP).

b. Menyatakan Keberatan (Eksepsi) Tidak Dapat Diterima

Apabila dalam putusan selanya hakim menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa, dinyatakan tidak dapat diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan perkara *a*

quo, maka dakwaan penuntut umum dinyatakan sah sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dan persidangan dapat dilanjutkan untuk pemeriksaan materi pokok perkara (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

Terhadap hal tersebut, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya adalah perlawanan (*verzet*), tetapi dalam praktik peradilan, perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya akan dikirim bersamaan dengan upaya banding terhadap putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri (Pasal 156 ayat (5) huruf a KUHAP).

2. Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai oleh hakim, maka sampailah hakim pada tugasnya, yaitu menjatuhkan putusan, yang akan memberikan penyelesaian pada suatu perkara yang terjadi antara negara dengan warga negaranya. Putusan yang demikian biasanya disebut sebagai putusan akhir. Menurut KUHAP ada beberapa jenis putusan akhir yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah adanya bukti-bukti yang cukup yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*)

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:

1. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.
2. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena Pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

c. Putusan Pemidanaan

Hal terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukannya (Pasal 193 ayat (1)).

Putusan pidana yang akan dijatuhkan Hakim tidaklah melebihi dari apa yang telah dituntut jaksa penuntut umum dalam tuntutananya. Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Putusan pidana ini diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, yang menentukan : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

D. Tata Cara Pengajuan Banding dan Kasasi

1. Tata Cara Pengajuan Banding

Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. Permintaan banding boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 233 KUHP). Selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi permintaan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 235 KUHP). Selambat-lambatnya dalam waktu empat belas hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta surat bukti kepada pengadilan tinggi.

Selama tujuh hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada pengadilan tinggi, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di pengadilan negeri (Pasal 236 ayat (1) dan ayat (2)). Kemudian dalam pasal 237 KUHAP menentukan bahwa selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada pengadilan tinggi. Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh pengadilan tinggi dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari pengadilan negeri yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dan penyidik, berita acara pemeriksaan dari pengadilan negeri, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan pengadilan negeri. Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke pengadilan tinggi sejak saat diajukannya permintaan banding (Pasal 238 ayat (1) dan (2)).

2. Tata Cara Pengajuan Kasasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kasasi berarti “Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang, hak kasasi hanyalah hak Mahkamah Agung”

Mahkamah Agung memutuskan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari semua lingkungan peradilan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Mahkamah

Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan pengadilan karena :

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
2. Selain menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
3. Selain memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

a. Syarat Formil Memori Kasasi

- 1) Diajukan dalam waktu 14 hari setelah mengajukan permohonan kasasi (Pasal 248 ayat (1) KUHAP), jika terlambat mengajukan maka hak tersebut menjadi gugur (Pasal 248 ayat (4) KUHAP).
- 2) Disampaikan oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkarannya di tingkat pertama (Pasal 245 ayat (1) KUHAP) yang ditunjukkan kepada ketua Mahkamah Agung RI melalui ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut.
- 3) Putusan Pengadilan yang dimohonkan kasasi, dalam hal ini bukan bunyi atau rumusan tapi cukup dirumuskan nomor, tanggal putusan, identitas terdakwa dan amar putusan.

b. Syarat Materil Memori Kasasi

- 1) Salah menerapkan hukum atau kekeliruan merupakan hukum. Hal ini terjadi dalam praktek karena kurang pemahamnya penerapan unsur kesalahan yaitu :
 - a. Unsur sengaja;
 - b. Unsur kealpaan atau kelalaian; dan
 - c. Unsur lainnya.
- 2) Dengan alasan sendiri
- 3) Melampaui wewenang
- 4) Tidak cukup dipertimbangkan. Dalam hal ini penegakan hukum dimaksudkan untuk menegakan keadilan berdasarkan keadilan. Hal ini dapat terlaksana dengan baik jika semua dipertimbangkan dengan seksama agar tidak mengakibatkan batalnya putusan tersebut.

E. Teori Keadilan Substantif

Keadilan adalah sikap pikiran yang ingin bertindak adil, yang tidak adil adalah orang yang melanggar undang-undang yang dengan tidak sepatutnya menghendaki lebih banyak keuntungan dari orang lain dan pada hakikatnya tidak menginginkan asas sama rata, sama rasa.

Aristoteles menyatakan keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum, dan

apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini juga tunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹⁷

Thomas Aquinas membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi keadilan distributif (*justitia distributive*), keadilan komutatif (*justitia commutative*) dan keadilan vindikatif (*justitia vindicativa*). Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan komutatif ialah keadilan yang diterima masing-masing anggota tanpa mempedulikan jasa masing-masing. Keadilan vindikatif ialah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana. Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.¹⁸

Konteks peradilan dalam putusan hakim, terutama yang sering disinggung-singgung adalah berupa keadilan prosedural (*procedural justice*) dan keadilan substantif (*substantive justice*). Keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan

¹⁷ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Rajawali Perss, 2011, Hlm 223-224

¹⁸ *Ibid*, Hlm 226-227

padaketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggang waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang progresif sesuai hati nurani.¹⁹

Keadilan dalam hukum formal dan hukum materiil tersebut sebenarnya merupakan suatu keadaan keseimbangan dan keselarasan yang membawa ketentraman di dalam hati orang, yang apabila diganggu akan mengakibatkan kegoncangan. Orang-orang tidak akan bertahan lama menghadapi sebuah tatanan yang mereka rasa sama sekali tidak sesuai dan tidak masuk akal. Pemerintah yang mempertahankan aturan semacam itu akan terjerat dalam kesulitan-kesulitan serius dalam pelaksanaannya. Artinya, sebuah tatanan yang tidak berakar pada keadilan sama artinya dengan bersandar pada landasan yang tidak aman dan berbaikaya.²⁰

Keadilan prosedural dan keadilan substansif semestinya tidak terlihat secara dikotomi, tetapi ibarat dua sisi mata uang yang saling terkait eret satu sama lain. Oleh karena itu dalam keadaan normal, mestinya keadilan prosedural dan keadilan substantif harus dapat disenergikan dan diakomodir secara professional. Tetapi dalam hal terjadi benturan yang tidak dapat dikompromikan, keadilan substantif lah yang perlu di dahulukan. Dengan demikian, mestinya penegakan keadilan substantif juga

¹⁹ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Perss, 2010, Hlm 9

²⁰ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta : Rajawali Perss, 2011, Hlm 237-238

harus bersifat selektif kasuistik dengan didukung argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.²¹

²¹ Bambang Sutiyoso, *Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : UII Perss, 2010, Hlm 13